

	No. Alumni Universitas	<b>Matratur Rahmi</b>	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tgl Lahir : Saruaso, 04 Juli 1994 b) Nama Orang Tua : Mhd Afan, S.Pd.I c) Fakultas : Hukum d) PK : Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK IX) e) No. BP : 1210112054	f) Tanggal Lulus : 27 April 2016 g) Predikat Lulus : Dengan Pujian h) IPK : 3.71 i) Lama Studi : 3 Tahun 8 Bulan j) Alamat : Jl Lurus Saruaso Timur Kec. Tanjung Emas Kab. Tanah Datar	

**Matratur Rahmi, BP 1210112054, Fakultas Hukum Universitas Andalas.  
Program Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK IX). 2016. 72 Halaman.**

**ABSTRAK**

Menurut Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kegiatan pendaftaran tanah tidak hanya terhadap tanah hak milik pribadi saja, namun kegiatan pendaftaran tanah ulayat di Minangkabau juga dapat didaftarkan sebagai hak atas tanah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria apabila dikehendaki oleh warga masyarakat hukum adat sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 400-2626 tahun 1999. Kegiatan pendaftaran tanah dimaksud adalah untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum terhadap tanah yang akan didaftarkan akan mendapatkan sertipikat. Kegiatan penerbitan sertipikat hak atas tanah kaum sering menimbulkan keberatan oleh pihak lain Berdasarkan hal tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar 2) Apakah kendala yang muncul dalam Penyelesaian sengketa pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui proses penyelesaian sengketa pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar adalah (1) mengajukan surat pengaduan ke loket Bidang Tata Usaha Kantor Pertanahan, (2) Kepala Kantor Pertanahan memberikan disposisi kepada bidang konflik, sengketa dan perkara,(3) bidang konflik, sengketa dan perkara kemudian memanggil pihak-pihak untuk dilakukan mediasi/ upaya damai, (4) hasil mediasi di tulis dalam berita acara mediasi, serta mengisi daftar hadir pada saat mediasi dilaksanakan, (5) apabila mediasi gagal, maka Kantor Pertanahan mengirim surat kepada Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk meyelesaikan perkara/ sengketa tersebut secara adat, (6) apabila mediasi yang dilakukan oleh KAN tidak mencapai kesepakatan, maka Kantor Pertanahan mengirim surat kepada pihak yang mengajukan keberatan permohonan penerbitan sertipikat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dalam jangka waktu sembilan puluh hari. Maka dapat juga diketahui kendala yang muncul dalam penyelesaian sengketa pertanahan. yaitu 1) kendala yuridis, dan 2) kendala lainnya.

**Penguji,**

Tanda Tangan	<b>1.</b>	<b>2.</b>
Nama Terang	<b>Frenadin Adegustara, S.H., M.S.</b>	<b>Darnis, S.H., M.H.</b>

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara : **Syofiarti, S.H., M.Hum.**

\_\_\_\_\_  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas :	Nama:	Tanda Tangan: